

ANALISIS PENGARUH PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERKEMBANGAN CYBER CRIME

Humala Simangunsong

Teknik Informatika

STMIK Pelita Nusantara Medan, Jl. Iskandar Muda No. 1 Medan, Sumatera Utara 20154, Indonesia

humalasilangunsong@pelitanusantara.ac.id

Abstrack

This study is a normative legal research is descriptive with the approach of the law, which examines the laws and regulations related to legal issues raised and the approach of legal analysis, ie researchers will examine in depth review of the sound of the text of a legislation. The aim is to know the effect of law enforcement on the development of sybercrime. The type of data used is secondary data. Secondary data sources used include primary legal materials, secondary law materials and tertiary legal materials. Data collection techniques used are document studies or library materials. The study documents or library materials include efforts to collect data by visiting libraries, reading, reviewing and studying books, literature, articles, magazines, newspapers, scientific papers, papers, internet-related research objects. The results of the study indicate that the application of Indonesian positive law regulates crime in the virtual world such as in Article 281-283 of the Criminal Code (KUHP), Act No. 8 of 1992 on Film, Law Number 36 Year 1999 on Telecommunication, Article 5 Paragraph 1 and Article 13 Paragraph (1) Sub-Paragraph a of Law Number 40 Year 1999 concerning the Press, Article 36 Paragraph (5) of Law Number 32 Year 2002 on Broadcasting, Law Number 11 Year 2008 regarding Information and Transactions Electronic (UU ITE) and Law Number 44 Year 2008 regarding Pornography. The regulation is deemed inadequate when it is associated with the development of the Maya World Crime such as pornography on the internet now, its intercession is an unclear provision of pornography, the authorities to take certain actions in dealing with pornographic issues, the threat of too mild punishment, to account for crimes categorized as pornography, and inconsistent law enforcement.

I. PENDAHULUAN

Dalam suatu perubahan, ada individu atau sekelompok orang yang bisa dengan mudah membaca dan beradaptasi dengan perubahan tanpa harus meninggalkan norma-norma yang berlaku atau mengikatnya. Tetapi ada juga individu dan komunitas yang gagal menyesuaikan diri atau takhluk dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Kegagalan beradaptasi ini merupakan cermin dari kondisi pluralitas masyarakat, kapabilitas ekonomi, moral dan psikologis. Di antara yang gagal menyikapi dan membaca makna perubahan inilah yang kemudian terjerumus dalam perbuatan yang menyimpang, seperti perbuatan melanggar hukum atau kriminalitas. Selain itu sebagai dunia baru membuat belum adanya hukum yang cocok bagi pelaku tindak kriminal di cyberspace. Internet juga melahirkan aktivitas-aktivitas baru yang tidak sepenuhnya dapat diatur oleh hukum yang berlaku saat ini. Kenyataan ini telah menyadarkan masyarakat akan perlunya regulasi yang mengatur mengenai aktivitas-aktivitas yang melibatkan internet. Seiring dengan eksistensi internet berkembang di masyarakat ternyata internet juga melahirkan kecemasan-kecemasan baru, antara lain munculnya kejahatan baru yang lebih canggih

dalam bentuk kejahatan mayantara (cyber crime), misalnya: cyberporn, terorisme, e-commerce, data forgery, pencurian nomor kartu kredit (carding), hacking, penyerangan situs atau e-mail melalui virus (*spamming*), dan sebagainya. Pada perkembangannya, ternyata penggunaan internet tersebut membawa sisi negatif dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti sosial dan perilaku kejahatan yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi. Berita yang dilaporkan secara berkala dalam surat kabar harian memberi bukti bahwa tindak kriminal melalui internet tengah berkembang. Para pengusaha *cyberporn* ini, tentu tidak akan berkembang jika tidak ada orang yang hendak mengaksesnya. Namun justru situs-situs seperti inilah yang merupakan situs yang paling ramai dikunjungi netter pada umumnya. Hal ini tentu saja mengancam perilaku generasi muda yang akan memporak porandakan budaya bangsa. Apalagi Indonesia termasuk bangsa yang religius, sebab agama manapun cyberporn dan jenis pornografi lainnya sangat dilarang. Sebab agama pada dasarnya adalah pembatasan hasrat dan penyucian jiwa, tetapi justru cyberporn ini hendak membebaskan segala nafsu kebinatangan dan menghilangkan nilai-nilai kehormatan manusia untuk

melakukan hal-hal yang melanggar kesusilaan. Mengingat cyberporn ini merupakan kejahatan yang biasa disebut kejahatan tanpa korban (*victimless crime*), yakni para korban yang justru menghendaki mengaksesnya, dan bahkan mereka mau membayar biaya keanggotaannya, maka merupakan tugas dari pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap kejahatan ini. Sebab cyberporn yang sudah merajalela ini sangat sulit untuk dibendung ataupun diatur sehingga anak-anak juga sudah tau membuka situs-situs tersebut apalagi sekarang juga bisa diakses lewat handphone. Bahkan warnet-warnet juga telah menyediakan file-file porno agar warnetnya tetap ramai dikunjungi orang-orang yang ingin menontonnya. Sungguh memprihatinkan hal seperti ini, sebab negara kita bukanlah negara porno, tetapi negara yang berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang kejahatan komputer telah menjadi undang-undang tertulis di banyak negara dan telah diperbaiki secara terus-menerus seiring dengan bentuk-bentuk kejahatan yang muncul. Pemerintah di seluruh dunia berjuang menghadapi masalah yaitu bagaimana menangani apa yang mereka anggap sebagai informasi ‘yang tidak diinginkan’ yang tersedia bagi warga negaranya melalui internet atau cyberspace. Tampaknya telah ada persetujuan bersama bahwa anak-anak akan menjadi yang paling rentan terhadap materi pornografi jika kebebasan mendapat perhatian. Jerman menggarisbawahi perlunya melakukan sesuatu berkenaan dengan informasi serupa ketika mereka mengambil jalan melalui tindakan administrative, yaitu mengancam menarik lisensi dari para penyedia layanan. Pemerintah Indonesia sendiri sudah membentuk Undang-undang yang mengatur hal ini yakni Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Khusus yang mengatur tentang pornografi di internet ada Pasal 27 ayat 1. Namun pada pasal tersebut, hanya menyebutkan “hal-hal yang melanggar kesusilaan”, tanpa uraian dan penjelasan. Tentu saja hal ini sangatlah multi tafsir dan banyak celah hukumnya. Selain Undang-undang ITE juga diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya pasal 282 ayat (1) dan (2), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang – undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Namun demikian, penegakan hukum yang dilakukan para

penegak hukum dalam menjerat pelaku pornografi di internet (cyberporn) sebagai kejahatan mayantara belum berjalan secara efektif di Indonesia

II. METODOLOGI

Agar data yang terkumpul dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menghasilkan jawaban yang tepat dari suatu permasalahan, maka perlu suatu teknik analisis data yang tepat. Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Teknik analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan pola sehingga dapat ditentukan dengan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data. Teknis analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini berusaha mendeskripsikan isi yang terdapat dalam suatu peraturan, dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya pasal 282 ayat (1) dan (2), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang ada kaitannya melanggar kesusilaan/pornografi. Kemudian mengurutkannya berdasarkan isu hukum terkait dan mengkorelasikannya dengan alur pemikiran sehingga dapat diketemukan suatu benang merah yang mengarah kepada pembahasan dan menghasilkan kesimpulan. Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan tersebut kemudian ditemukan suatu celah yang dapat dimanfaatkan guna memberikan saran.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Penegakan Hukum Terhadap Perkembangan Cyber Crime

Perkembangan teknologi informasi dan teknologi membawa banyak manfaat dalam hal pemanfaatan transaksi bisnis namun adakalanya dunia virtual hanya dimanfaatkan sebagai tempat seorang netizen berinteraksi layaknya dunia nyata. Dunia virtual juga memiliki permasalahan yang timbul sebagai akibat dari penyalahgunaan teknologi itu sendiri yang akhirnya menimbulkan persoalan hukum. Masyarakat yang sadar akan penyalahgunaan teknologi internet akhirnya menginginkan sebuah pengaturan yang jelas akan dunia virtual ini. Permasalahan susila yang awalnya

dirasakan hanya ada di dunia nyata akhirnya sedikit banyak mulai terbawa ke dunia virtual. Korban dari perbuatan asusila di dunia virtual ini bisa saja anak-anak di bawah umur bahkan remaja. Situs-situs porno yang bertebaran di dunia virtual membuat banyak para pihak yang seharusnya belum layak untuk mengaksesnya malah melakukan browsing ke situs itu. Permasalahan yang timbul akibat hadirnya situs porno baik itu milik oknum-oknum berkebangsaan Indonesia maupun orang-orang di luar negeri membuat masyarakat perlu mewaspadai adanya perilaku anak-anak maupun remaja di keluarga mereka agar tidak melihat situs porno tersebut. Namun tidak hanya masyarakat saja yang berperan untuk mencegah kejahatan cyber porn ini tetapi para penegak hukum juga perlu. Telah ada payung hukum yang jelas dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana cyber porn ini dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu juga yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Telekomunikasi dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

1. Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur kejahatan pornografi di internet (cyberporn)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur hubungan-hubungan hukum tentang kejahatan yang berkaitan dengan komputer (computer crime) yang kemudian berkembang menjadi cyber crime. Setidaknya ada dua pendapat yang berkembang sejalan dalam menangani kasus kejahatan yang berhubungan dengan komputer yang secara tidak langsung juga berkaitan dengan masalah cyber crime yakni :

a) KUHP mampu untuk menangani kejahatan di bidang komputer (computer crime)

Madjono Reksodiputro, pakar kriminolog dari Universitas Indonesia yang menyatakan bahwa kejahatan komputer sebenarnya bukanlah kejahatan baru dan masih terjangkau oleh KUHP untuk menanganinya. Pengaturan untuk menangani kejahatan komputer sebaiknya diintegrasikan ke dalam

KUHP dan bukan ke dalam undang-undang tersendiri.

b) Kejahatan yang berhubungan dengan komputer (computer crime) memerlukan ketentuan khusus dalam KUHP atau undang-undang tersendiri yang mengatur tindak pidana di bidang komputer. Dalam KUHP Indonesia, Tindak Pidana Pornografi diatur dalam Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dalam Pasal 281–283 KUHP. Pornografi merupakan kejahatan yang termasuk golongan tindak pidana melanggar kesusilaan (*zedelijkheid*). Tindak pidana pornografi berkaitan dengan adat kebiasaan yang berhubungan dengan kelamin (seks) seseorang. Pasal 281 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan bahwa: Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

ke-1 barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
ke-2 barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 281 ayat (1):

- 1) Barang siapa
- 2) Dengan sengaja dan terbuka
- 3) Melanggar kesusilaan

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 281 ayat (2):

- 1) Barang siapa
- 2) Dengan sengaja
- 3) Di depan orang lain
- 4) Bertentangan dengan kehendaknya.
- 5) Melanggar kesusilaan.

Selain itu delik yang berkaitan dengan pornografi juga diatur dalam Pasal 282 KUHP, yang bunyinya sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan, gambaran atau benda, yang diketahui isinya dan melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan,

- dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkan ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyai dalam persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah.
- 2) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau barangsiapa dengan maksud” untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikinnya, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dan negeri atau mempunyai dalam persediaan, atau barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjukkan sebagai bisa didapat, diancam jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- 3) Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama, sebagai pencaharian atau kebiasaan, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah. Perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam Pasal 282 KUHP baik yang terdapat dalam ayat (1), (2) maupun (3) dapat

digolongkan menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dengan terang-terangan tulisan dan sebagainya;
- b. Membuat, memasukkan ke dalam negeri, mengirim langsung ke dalam negeri, mengirim langsung ke luar negeri, membawa ke luar atau menyediakan tulisan dan sebagainya untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dengan terang-terangan;
- c. Dengan terang-terangan atau dengan sengaja menyiarkan suatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan, bahwa tulisan dan sebagainya itu boleh di dapat.

Arti “menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dengan terang-terangan” yakni;

- Yang dapat disiarkan adalah misalnya; surat kabar, majalah, buku, surat selebaran atau lainnya, yang dibuat dalam jumlah banyak.
- “Mempertunjukkan” berarti memperlihatkan kepada orang banyak.
- “Menempelkan” berarti melekatkan disuatu tempat yang mudah diketahui oleh orang banyak.

Untuk lebih mudahnya unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 282 KUHP dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Unsur-unsur tindak pidana Pasal 282 ayat (1):
 - a. Barang siapa
 - b. menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan,

- c. Dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan,
 - d. Secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh.
- 2) Unsur-unsur tindak pidana Pasal 282 ayat (2) :
- a. Barang siapa
 - b. Menyirikan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan,
 - c. Dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam,
 - d. Jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan.
- 3) Unsur-unsur tindak pidana Pasal 282 ayat (3): sebagai pencarian atau kebiasaan. Berdasarkan pasal tersebut dan penafsiran mengenai makna pornografi dalam masyarakat, terjadi perubahan-perubahan yang menggeser makna kata tersebut. Pergeseran makna yang disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi seharusnya mengubah penafsiran terhadap unsur delik

pornografi. Jika menggunakan penafsiran lama, maka layar komputer yang dimiliki oleh rental komputer, perkantoran maupun pribadi tidak dapat dikategorikan sebagai makna di muka umum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 282 KUHP. Sebenarnya apa yang dikatakan sebagai di muka umum dalam hal ini harus ditafsirkan secara lebih luas dengan pendekatan teknologi informasi itu sendiri. Selain itu dalam Pasal 282 KUHP juga tidak dijelaskan batasan kesusilaan yang dimaksud dengan kesusilaan itu sendiri. Disebutkan pada bagian penjelasan, sifat cabul (kesusilaan) itu harus ditentukan berdasarkan pendapat umum. Tiap-tiap peristiwa harus ditinjau sendiri-sendiri dan sangat bergantung kepada kebiasaan setempat. Dari situ terlihat, bahwa tidak ada batasan yang pasti mengenai pornografi atau perbuatan cabul itu sendiri. Batasannya bergantung kepada keadaan dan perkembangan dari masyarakat setempat. Dengan adanya internet, agak sulit membedakan atau memisahkan keberadaan suatu masyarakat. Apalagi harus mendefinisikan suatu masyarakat yang menggunakan internet tersebut. Adapun ancaman pidana bagi para pelanggar tindak pidana ini sangatlah lemah, terutama pidana dendanya. Kelemahan ini dimiliki oleh KUHP secara umum, mengingat KUHP yang aslinya bernama *Wetboek van Strafrecht* ini dibuat pada masa kolonial Belanda. Walaupun ada beberapa perubahan KUHP mengenai jumlah pidana denda, namun pada kenyataannya perubahan KUHP ini tidak dapat lagi mengikuti perubahan zaman. Perlu diketahui, jumlah denda dalam KUHP terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Prp Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam KUHP dan dalam Ketentuan-ketentuan Pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945 yakni pidana denda dibaca dalam mata uang rupiah dan

dilipatkan lima belas kali. Jadi pidana denda yang berkisar antara Rp 225,- s.d. Rp 75.000,- merupakan jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan nilai mata uang rupiah saat ini (Ahmad Bahiejh, <http://pdf-search-engine.com>). Rancangan KUHP Nasional yang diharapkan mampu “membongkar total” KUHP warisan kolonial itu ternyata juga belum memberikan definisi pornografi. Rancangan KUHP (tahun 2005) merubah beberapa hal mengenai delik kesusilaan ini, antara lain:

- I. menghapuskan istilah “kejahatan kesusilaan” serta pelanggaran kesusilaan” dan menggabungkan beberapa tindak pidana pornografi yang dalam KUHP (WvS) dipisah dalam dua buku. Dalam Rancangan KUHP 2005 semua tindak pidana yang terkait dengan pornografi ini disebutkan dalam Buku II Tindak Pidana, pasal 411-415.
- II. menaikkan ancaman pidana penjara maupun denda, yaitu pidana penjara berkisar 1 s.d. 2 tahun dan pidana denda maksimal kategori I (Rp 150.000,-) atau kategori III (Rp 3.000.000,-) Melihat maraknya cyberporn ini, pandangan hukum pidana yang daad-daderstrafrecht, yang berusaha melindungi masyarakat menjadi tidak bermakna karena nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dibiarkan rusak oleh perbuatan-perbuatan para pemilik situs porno. Nilai-nilai religius, adat istiadat ketimuran yang memandang tabu hal-hal yang berkaitan dengan tubuh perempuan menjadi terlepas dari jari tangan masyarakat.

2. Pengaturan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang perfilman, pasal-pasal yang berhubungan dengan pengaturan tentang pornografi terdapat dalam pasal 1, 3, 26, 31, 33, 40 dan 41.

- a) Pasal 1 dinyatakan bahwa Sensor Film adalah penelitian dan penilaian terhadap film dan reklame film, untuk menentukan dapat atau tidaknya sebuah film dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum, baik secara utuh maupun setelah peniadaan bagian gambar atau suara tertentu.
- b) Pasal 3, dinyatakan bahwa Perfilman di Indonesia diarahkan kepada terpeliharanya ketertiban umum dan rasa Kesusilaan; penyajian hiburan yang sehat sesuai dengan norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c) Pasal 26, dinyatakan bahwa Kegiatan Pengedaran Film dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai sosial budaya yang hidup di kalangan masyarakat di daerah yang bersangkutan.
- d) Pasal 31, dinyatakan bahwa Pemerintah dapat menarik suatu film apabila dalam Peredaran dan/atau Pertunjukan dan/atau Penayangannya ternyata menimbulkan Gangguan terhadap Ketertiban, Ketenteraman, atau Keselarasan Hidup Masyarakat.
- e) Pasal 33 ayat (1), Untuk mewujudkan arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman,(terpeliharanya ketertiban umum dan rasa kesusilaan; penyajian hiburan yang sehat sesuai dengan norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara), setiap film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan wajib disensor.
- f) Pasal 33 ayat (2), Penyensoran dapat mengakibatkan bahwa sebuah film:
 - 1) diluluskan sepenuhnya;
 - 2) dipotong bagian gambar tertentu;
 - 3) ditiadakan suara tertentu;

- 4) ditolaknya seluruh film; untuk diedarkan, diekspor, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan.
- g) Pasal 40, Mempidana barangsiapa yang dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan:
- 1) Film dan/atau reklame film yang ditolak oleh Lembaga Sensor Film,
 - 2) Potongan film dan/atau suara tertentu yang ditolak oleh Lembaga Sensor Film, c. Film yang tidak disensor.
 - 3) Pasal 41, Mempidana barangsiapa yang mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan: reklame film yang tidak disensor.
- Menurut penulis, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman pasal-pasal di atas kalau lebih dikhususkan terkait dengan pengaturan pornografi adalah Pasal 3 dan Pasal 33 ayat (1). Karena dari dua pasal itu yang memuat kata-kata 'kesusilaan'. Walaupun kalau diterapkan dalam kejahatan pornografi di internet (cyberporn) masih perlu adanya kajian yang lebih lanjut mengenai pengertian kesusilaan sendiri agar tidak salah tafsir.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan:

- 1) Pengaturan Hukum Positif Indonesia Mengatur Kejahatan Pornografi di Internet (Cyberporn) Sebagai Kejahatan Mayantara Payung hukum yang jelas dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana cyberporn ini dengan adanya:
 - a) Pengaturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam mengatur kejahatan pornografi di internet (cyberporn)
Dalam KUHP Indonesia, Tindak Pidana Pornografi diatur dalam Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dalam Pasal 281, Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP.
 - b) Pengaturan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman Pasal yang berkaitan dengan pornografi terdapat dalam Pasal 33 ayat 1
 - c) Pengaturan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Pasal yang berkaitan dengan pornografi terdapat dalam Pasal 21 d. Pengaturan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal-pasal yang berkaitan dengan pornografi terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) dan pasal 13 ayat huruf a Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999.

- d) Pengaturan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal-pasal yang berkaitan dengan pornografi yang terdapat dalam pasal 36 ayat 5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002
- e) Pengaturan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
Dalam pengaturan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal-pasal yang berkaitan dengan pornografi di internet (cyberporn) terdapat dalam:
 - a. Pasal 27 ayat (1) tentang dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
 - b. Pasal 34 ayat (1)
 - c. Pasal 35
- f) Pengaturan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Dalam pengaturan Undnag-undang Nomor 44 Tahun 2008 pasal-pasal yang berkaitan dengan pornografi terdapat dalam:
 - a. Pasal 4 ayat (1)
 - b. Pasal 4 ayat (2)
 - c. Pasal 5
 - d. Pasal 6
 - e. Pasal 7
 - f. Pasal 8
 - g. Pasal 9
 - h. Pasal 10
- 2) Hukum positif Indonesia belum memadai dengan perkembangan pornografi di internet (cyberporn) sekarang.
Pengaturan hukum positif Indonesia masih kurang memadai atau ketidaksesuaian jika dikaitkan dengan perkembangan pornografi di internet (cyberporn) sekarang, diantaranya adalah:
 - a) Pemberian batasan pornografi yang tidak jelas.
 - b) Pihak mana yang berwenang untuk melakukan tindakan tertentu dalam mengatasi masalah pornografi.
 - c) Ancaman hukuman yang terlalu ringan
 - d) Ketidakjelasan pihak yang dianggap tepat untuk mempertanggungjawabkan kejahatan yang dikategorikan pornografi
 - e) Penegakan hukum yang tidak konsisten.

V. REFERENSI

-
- [1] Abdul kadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT Citra Aditya
- [2] Bakti.Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. Kejahatan Mayantara (Cybercrime). Bandung: PT Refika Aditama.
- [3] Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [4] Agus Raharjo. 2002. Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi.Bandung: Citra Aditya Bakti
- [5] Assafa Endeshaw. 2007. Hukum E-Commerce dan Internet Dengan Fokus di Asia Pasifik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- [6] Budi Agus Riswandi. 2006. Hukum Cyberspace. Yogyakarta: Gitanagari
- [7] Departemen Hukum dan Perundang-undangan. 2005. Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- [8] Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2005. Cyber Law :Aspek Hukum Teknologi Informasi. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- [9] Edmon Makarim. 2003. Kompilasi Hukum Telematika. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Jan
- [9] Rimmelink. 2003. Hukum Pidana. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- [10] Johnny Ibrahim. 2008. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
- [11] Judhariksawan. 2005. Pengantar Hukum Telekomunikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Lexy [11] J. Moleong. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Soudakarya.
- [12] Neng Djubaedah. 2003. Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam. Jakarta: Prenada Media
- [13] P.A.F Lamintang.1997. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- [14] Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- [15] Samsul Wahidin. 2005. Hukum Pers.Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- [16] Sudarto. 1990. Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto
- [17] Soerjono Soekanto.2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- [18] Sutan Remy Syahdeini. 2009. Kejahatan & Tindak Pidana Komputer. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- [19] Wasis SP. 1998. Pengantar Ilmu Hukum. Malang: UMM Press